

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem keuangan Islam merupakan sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sistem keuangan syariah merupakan bagian dari konsep luas yang berkaitan dengan ekonomi Islam, bukan sekedar transaksi komersial, namun merupakan suatu sistem yang mempunyai tujuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sistem yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah¹. Sistem dengan syariah merupakan aspek mendasar yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Untuk menjaga dan mengawasi lembaga keuangan syariah dalam penyelenggaraannya agar benar-benar menggunakan prinsip syariah di bentuklah Dewan Pengawas Syariah.

Seiring dengan tumbuh dan kembang Lembaga Keuangan Mikro berbasis syariah di Indonesia, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi perhatian oleh semua pihak. Sebagai bagian dari organ Dewan Syariah Nasional (DSN) di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), DPS memiliki tugas dan fungsi yang penting dalam mengawal kegiatan operasional KSPPS agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut dibutuhkan standar kompetensi keilmuan syariah dan operasional yang memadai². Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional No. 3 Tahun 2000, bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.³

Salah satu lembaga keuangan syariah adalah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). Dalam operasionalnya, BMT harus mematuhi ketentuan hukum syariah dan prinsip syariah harus diterapkan secara tegas pada akad yang digunakan oleh bank syariah. Prinsip syariah adalah

¹ Muh. Arafah, "Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis," *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, Vol. 1:1, (Juni 2019), hlm. 57.

² Ulin Nuha, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada lembaga keuangan Mikro Syariah" *MALIA : Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 2 No 2 (Desember 2018), hlm. 211.

³ Irwan Miscach, "Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawasan Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah DI Indonesia" hlm. 85.

asas hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Salah satu BMT yang ada di Jombang adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Nahdhatul Ulama (KSPPS BMT NU) Jombang yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan memberikan permodalan kepada masyarakat yang menjalankan usaha mikro dalam jumlah yang sangat besar namun kesulitan mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal. KSPPS BMT NU Jombang merupakan koperasi syariah yang fokus pada kegiatan penagihan dan penjualan, salah satunya adalah akad jual beli yang disebut murabahah.

Pembiayaan murabahah pada awalnya merupakan suatu konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan, kemudian digunakan dengan menambahkan beberapa konsep lain sehingga menjadi suatu bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk menghindari bunga. Syarat-syarat dalam melaksanakan akad jual beli adalah barang yang dipertukarkan harus ada pada saat terjadinya transaksi, barang tersebut milik penjual, dan harganya pasti. Namun kenyataannya yang terjadi dalam akad murabahah ini adalah tidak ada barang yang ditukarkan dan belum menjadi milik penjual (BMT). Tinggal calon anggota yang mengajukan pendanaan dan diterima BMT, kemudian BMT memberikan uang sampai dengan pembiayaan yang diajukan dalam akad murabahah.

Posisi dominan yang dimiliki nasabah dalam menguasai dana pembiayaan pembelian barang mengakibatkan pembelian barang tidak sesuai dengan perjanjian pada saat dibuatnya perjanjian. Misalnya seorang nasabah bernama Nur A Saidi mengajukan pinjaman dengan akad murabahah dengan akad awal untuk perluasan usaha, tetapi kenyataannya malah digunakan untuk membayar biaya sekolah anaknya⁴. Dalam hal ini peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah harus benar-benar dioptimalkan, karena sangat memprihatinkan jika dalam praktiknya lembaga keuangan syariah tersebut menyimpang dari ketentuan syariah, sehingga kredibilitas lembaga keuangan syariah di masyarakat dapat dimaksimalkan. pandangan masyarakat menjadi negatif dan dapat menurunkan kepercayaan mereka terhadap lembaga keuangan syariah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengadakan penelitian yang berjudul “PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP REGULASI SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN

Wawancara dengan Bapak Nur A Saidi Nasabah KSPPS BMT NU Jombang pada tanggal 03 Desember 2023.

1.1.1. RUMUSAN MASALAH

Sehingga peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU JOMBANG ?
2. Bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Penerapan Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU JOMBANG ?

1.1.2. KEASLIAN PENELITIAN

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Regulasi Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Nahdhatul Ulama (KSPPS BMT NU) Jombang” mengenai Penerapan Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU Jombang dan Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Penerapan Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU Jombang. Penelitian terkait dan hampir sama dengan Peran Pengawas, Model Pengorganisasian Dan Kompetensi Dewan Pengawasan Syariah (DPS) Terhadap Penerapan Kepatuhan Syarah (*Shari'a Compliance*) (Studi pengawasan DPS pada Bank Muamalat Indonesia) penelitian ini menyimpulkan rendahnya tingkat kepatuhan syariah (*shari' a-compliance*) pada bank Mualamat Indonesia sangat dipengaruhi oleh peran pengawas, model pengorganisasian serta kompetensi yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat Indonesia itu sendiri yang saat ini dirasa masih belum ideal.⁵

Kesamaan penelitian yang dilakukan Ubaedul Mustofa dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menjelaskan peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi aspek kepatuhan syariah dalam melaksanakan pembiayaan .

⁵ Ubaedul Mustofa, “Peran Pengawasan, Model pengorganisasian dan Kompetensi Dewan pengawas Syariah (DPS) Terhadap Penerapan Kepatuhan Syariah (*Shari'a Compliance*) (Studi Pengawasan DPS Pada Bank Muamalat Indonesia)”, Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015)

1.1.3. KEGUNAAN PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Diharapkan dari penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan proses perkuliahan di Universitas Darul ‘Ulum Jombang khususnya Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, serta diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap regulasi syariah dalam pembiayaan murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Nahdhatul Ulama (KSPPS BMT NU) Jombang, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan bermmafaat bagi penulis.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi KSPPS BMT NU JOMBANG dalam penerapan pembiayaan murabahah dan peran dewan pengawas syariah dalam pembiayaan murabahah.
- b. Sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan pembiayaan murabahah dan peran dewan pengawas syariah dalam pembiayaan murabahah di KSPPS BMT NU JOMBANG khususnya dan lembaga keuangan syariah pada umumnya.

1.2. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU JOMBANG.
2. Untuk mengetahui Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Penerapan Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT NU JOMBANG.

1.3.LANDASAN TEORI

Skripsi Istiadatul Haimiyah yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Jawa Timur Cabang Kalibaru”, skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan ada dua faktor yaitu faktor internal, faktor ini disebabkan dari pihak BMT NU itu sendiri seperti kelalaian mencari informasi dan kurang tegasnya pihak BMT. Faktor eksternal,

faktor ini disebabkan oleh nasabah terjadinya karena penurunan pendapatan nasabah dalam usahanya dan nasabah yang terlalu meremehkan angsuran.⁶

Skripsi Rizzy Mia Fatin yang berjudul “Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dan Penerapannya Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI)”, skripsi ini membahas tentang akad yang digunakan dalam Pembiayaan Griya BSM dan Emas IB Hasanah adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin yang telah disepakati.⁷

Tesis Ubaedul Mustofa yang berjudul “Peran Pengawas, Model Pengorganisasian dan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap penerapan kepatuhan syariah (*Shari'a compliance*) (Studi Pengawasan DPS Pada Bank Muamalat Indonesia). Tesis ini membahas rendahnya tingkat kepatuhan syariah (*shari'a compliance*) pada bank Muamalat Indonesia sangat dipengaruhi oleh peran pengawasan, model pengorganisaian serta kompetensi yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat Indonesia itu sendiri yang sat ini dirasa masih belum ideal.⁸

Melihat beberapa telaah pustaka yang ada, pembahasan mengenai peran Dewan Pengawas Syariah sudah banyak. Namun, terdapat perbedaan yaitu dari segi tempat penelitian yang berbeda dan skripsi yang akan penulis bahas lebih terfokus ke penerapan pembiayaan murabahah dan peran Dewan Pangawas Syariah terhadap penerapan pembiayaan murabahah. Maka penulis berkeyakinan bahwa skripsi yang akan diteliti tentang “Peran Dewan Pengawas Syarian (DPS) terhadap regulasi syariah dalam pembiayaan murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Nahdhatul Ulama (KSPPS BMT NU) Jombang belum pernah dibahas, oleh karenanya penulis akan melakukan penelitian tentang hal tersebut.

1.4. HIPOTESIS

⁶ Istiadatul Halimiyah, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Jawa Timur Cabang Kalibaru” Skripsi Universitas Islam Negeri Jember (April 2022)

⁷ Rizzy Mia Fatin, “Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dan Penerapannya Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI)”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta (2019)

⁸ Ubaedul Mustofa, “Peran Pengawasan, Model pengorganisasian dan Kompetensi Dewan pengawas Syariah (DPS) Terhadap Penerapan Kepatuhan Syariah (*Shari'a Compliance*) (Studi Pengawasan DPS Pada Bank Muamalat Indonesia)”, Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015)

Keberadaan hipotesis dalam sebuah penelitian menjadi dasar kenapa penelitian tersebut dilakukan dan direkam menjadi sebuah tulisan. Oleh sebab itu hipotesis tidak dapat ditulis sembarangan.⁹

Ada hubungan antara Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap regulasi syariah dalam pembiayaan murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Nahdhatul Ulama (KSPPS BMT NU) Jombang.

1.5.METODOLOGI PENELITIAN

1.5.1. Bahan Penelitian

1.5.1.1.Wilayah Penelitian

Karena wilayah kerja Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Nahdhatul Ulama (KSPPS BMT NU) Jombang sangat luas yang mencakup sekabupaten Jombang yang meliputi 21 kecamatan sehingga jumlahnya ada 21 kantor cabang yang letaknya di kantor MWC NU setempat dan 1 kantor pusat yang letaknya di PCNU Jombang, maka peneliti membatasi wilayah penelitiannya dengan hanya mengambil sampel satu kantor cabang saja yang terletak di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Nahdhatul Ulama (KSPPS BMT NU) Jombang Cabang Wonosalam.

1.5.1.2.Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian. Selain itu, populasi dapat didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel secara sederhana bisa diartikan sebagai sebagian kecil dari objek penelitian yang dipilih oleh peneliti. Sehingga dari keseluruhan objek penelitian yang disebut dengan istilah “populasi” kemudian diambil beberapa saja, objek yang diambil ini disebut “sampel”.¹⁰

Penelitian dilakukan terhadap nasabah pembiayaan murabahah di Koperasi

⁹ <https://www.liputan6.com/hot/read/5398119/contoh-hipotesis-pahami-dulu-pengertian-jenis-dan-macam-bentuknya?page=4>

¹⁰ <https://penerbitdeepublish.com/populasi-dan-sampel/#:~:text=Populasi%20adalah%20keseluruhan%20dari%20objek.kepuasan%20terhadap%20layanan%20perusahaan%20X>

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Nahdhatul Ulama (KSPPS BMT NU) Jombang yang ada di kantor cabang sekabupaten Jombang.

Karena banyaknya nasabah pembiayaan murabahah di semua kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Nahdhatul Ulama (KSPPS BMT NU) Jombang, maka peneliti mengambil sampel di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Nahdhatul Ulama (KSPPS BMT NU) Jombang Cabang Wonosalam.

1.5.2. Alat Pengumpulan Data

Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri, namun dapat pula digunakan dengan menggabungkan dua metode atau lebih.¹¹ Beberapa metode pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti antara lain:

1. Observasi

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap keadaan objek. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat peristiwa yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Nahdhatul Ulama (KSPPS BMT NU) Jombang Cabang Wonosalam, penelitian dimulai pada bulan November 2023 dan untuk memperoleh suatu data tentang peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap regulasi syariah dalam pembiayaan murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Nahdhatul Ulama (KSPPS BMT NU) Jombang.

2. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mewawancarai Dewan Pengawas Syariah, Pengurus, Pimpinan Cabang, Karyawan serta nasabah KSPPS BMT NU JOMBANG dengan pertanyaan yang telah dibuat mengenai peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap regulasi syariah dalam pembiayaan murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Nahdhatul Ulama

¹¹ <https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian>

(KSPPS BMT NU) Jombang. Dengan teknik ini penulis dapat menemukan data serta informasi melalui pihak terkait tentang peran Dewan Pengawas Syariah terhadap pelaksanaan penerapan pembiayaan murabahah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengambil data yang berasal dari dokumen asli. Dokumen tersebut dapat berupa tabel, gambar, catatan, buku, jurnal, laporan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil data dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pembiayaan murabahah dan Dewan Pengawas Syariah.

1.5.3. Jalanya Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan diartikan sebagai metode pengumpulan [data kualitatif](#) yang bertujuan untuk mengamati, berinteraksi, dan memahami manusia selama berada di lingkungan alam.¹² Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung kepada Dewan Pengawas Syariah, Pengurus, Pimpinan Cabang, Karyawan dan nasabah di KSPPS BMT NU JOMBANG.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk **menemukan informasi sedetail-detailnya**. Semakin mendalam data yang diperoleh, maka semakin bagus kualitas penelitian tersebut. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berfokus pada banyaknya data, penelitian kualitatif memusatkan pada seberapa lengkap dan dalam informasi yang didapatkan peneliti.¹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode ini karena membutuhkan pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis yang mendalam. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu masalah.¹⁴

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normatif secara inaction pada setiap peristiwa hukum

¹² <https://www.questionpro.com/blog/field-research/>

¹³ <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>

yang terjadi di masyarakat.¹⁴ Peneliti menggunakan pendekatan *yuridis empiris* karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumber yang ada di lapangan.

1.5.4. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus perhatian yang memberikan pengaruh dan mempunyai nilai (value). Variabel merupakan suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga dapat mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian.¹⁵

Dalam penelitian ini penulis menentukan variabel penelitian :

- a. Penerapan pembiayaan murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Nahdhatul Ulama (KSPPS BMT NU) Jombang.
- b. Peran Dewan Pengawas Syariah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Nahdhatul Ulama (KSPPS BMT NU) Jombang terhadap pembiayaan murabahah.

1.5.5. Analisis Hasil

Analisis diartikan sebagai penguaraian teori-teori yang telah ditentukan sebelumnya yaitu, melihat peran Dewan Pengawas Syariah dan dampaknya dari berbagai sumber rujukan, sehingga data yang dianalisis dapat memberi gambaran tentang hasil penelitian, dan mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan.¹⁶ Agar dapat dipahami maka semua data yang peneliti peroleh akan diolah sebagai berikut:

- Reduksi data, adalah proses pemusatan pokok-pokok yang penting, menyederhanakan, serta memfokuskan data mentah yang diperoleh dari lapangan sehingga mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat diverifikasi. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.
- Display data (penyajian data), adalah proses menyusun informasi kompleks yang diperoleh dari wawancara tentang pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan dampaknya di KSPPS BMT NU JOMBANG kedalam bentuk yang sistematis agar

¹⁴ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, "Metode Penelitian Hukum" Mataram University Press Cetakan Pertama, Juni 2020 Hlm. 80.

¹⁵ <https://akatelkom-bogor.ac.id/2022/08/19/jenis-jenis-variabel-penelitian/#:~:text=Variabel%20penelitian%20adalah%20sesuatu%20yang,mempengaruhi%20peristiwa%20atau%20hasil%20penelitian.>

¹⁶ Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 246.

lebih sederhana dan melihat gambaran keseluruhannya, setelah data reduksi kemudian membuat rangkuman untuk setiap pertemuan dengan informan, mengenai peran pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Seluruh data yang masih mentah tentang persyaratan pembiayaan murabahah dikumpulkan untuk difokuskan pada data yang umum yang diperoleh dari berbagai sumber.

- Penarikan kesimpulan, yaitu data yang diperoleh, dan data yang telah di analisis kemudian ditarik makna dari analisis tersebut dengan membuat kesimpulan dan verifikasi yang jelas tentang peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap regulasi syariah dalam pembiayaan murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil Nahdhatul Ulama (KSPPS BMT NU) Jombang.

Validitas data dalam suatu penelitian mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian, sehingga untuk memperoleh data yang valid sangat diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Maka dari itu digunakan teknik triangulasi dengan membandingkan data dari luar. Triangulasi adalah cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi juga disebut teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu hal yang lain diluar data tersebut, sebagai perbandingan atau pengecekan terhadap data itu.¹⁷

Uji keabsahan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, dengan triangulasi sumber ini maka peneliti akan membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada sebagai sumber pengumpulan data dan sebagai tolak ukur keabsahan data yang akan diolah dengan menggunakan teknik triangulasi.¹⁸

¹⁷ Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10:1, (April 2010), hlm. 56.

¹⁸ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 270.